



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

- 1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian;**
- 2. Jaksa Agung Republik Indonesia;**
- 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;**
- 4. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga;**
- 5. Para Gubernur di seluruh Indonesia;**
- 6. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.**

SURAT EDARAN

NOMOR: 08 /M.PAN-RB/06/2012

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

(WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, kami mengharapkan agar Saudara segera menyusun, menetapkan dan melaksanakan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan instansi masing-masing, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
- Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Untuk itu agar Saudara segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menetapkan Peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Instansi masing-masing.
2. Menetapkan Keputusan tentang Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* di Lingkungan Instansi masing-masing, dengan susunan Tim yang bertanggung jawab secara *ex-officio*:
Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah;
Ketua : Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur;
Anggota : Para Pejabat yang dinilai relevan.
3. Tim sebagaimana tersebut dalam angka 2. di atas bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.
4. Pengaduan oleh *Whistleblower* dapat disampaikan secara langsung atau melalui kotak pengaduan, kotak pos pengaduan, *e-mail*, pesan singkat secara elektronik (SMS), telepon yang secara khusus disediakan oleh Tim sebagaimana tersebut dalam angka 2.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juni 2012



**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Azwar Abubakar
Azwar Abubakar

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia;
5. Kepala UKP4.